

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN
PROFESI DOKTER DI BIDANG MEDIK
DAN PERMASALAHANNYA**



SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD KARTIP

Nim. 0323/ FH / 99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Transplantasi organ sebagai tindakan medik yang memanfaatkan teknologi bidang kedokteran yang mengintervensi kehidupan manusia (life intervention), selalu dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, ekonomi, politik, moral dan agama. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil, transplantasi selalu melibatkan donor, recepien, serta dokter sebagai pemeran sentral dalam menjalankan profesinya.
2. Pengaturan hukum dalam peraturan pelaksanaan pasal 33 dan 34 UU No. 23 Tahun 1994, terhadap profesi dokter perlu ditetapkan, dengan memuat secara rinci perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan keahliannya, sepanjang telah dilaksanakannya prinsip etik yang meliputi: "personal autonomy, veracity, non maleficence, beneficence, confidentiality and justice", yang terakomodasi dalam ketentuan tentang: (a) Rahasia kedokteran (b) standart profesi medis dan (c) Informed consent.